

ABSTRAK

HIDAYATI, RAHMI 2020. *IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN*. Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, Pembimbing I HJ.Endang Pristiwati, SH,MH dan Pembimbing II Arie Sulistyoko, S. Sos, MH.

Kata Kunci: Implementasi Perda , Peredaran, Penjualan, Minuman Beralkohol.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terkait dengan pengawasan, penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 7 orang. Pengumpulan data teknis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian, maka hasil temuan yang didapat bahwa hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bahwa selama ini prosedur dalam pelaksanaan pengawasan hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007, tidak ada peraturan turunan yang jelas dalam menjalankan peraturan ini dilapangan yang dilaksanakan oleh satpol PP.

Dari dimensi kepatuhan kelompok sasaran maka diketahui bahwa secara umum salpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah taat terhadap aturan yang berlaku. Namun pada dimensi nyata kebijakan diketahui bahwa masih banyak orang yang tidak patuh sehingga dampak nyata dari kebijakan ini belum terlihat.

Seperti masyarakat yang masih sering mengkonsumsinya, kemudian warung-warung malam yang masih berjualan, padahal razia sudah sangat sering dilakukan. Namun permasalahan datang dari masyarakat dan para pengusaha. Mereka berdalih masih tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.